

**PELAKSANAAN MODEL PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH
TENTANG KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**T SYUKRUL AIDI
NIM. 150403031**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1**

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Prodi Manajemen Dakwah

Oleh

**T SYUKRUL AIDI
NIM. 150403031**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh :

Ar-Raniry

AR-RANIRY

Pembimbing I,



Dr. Jailani, M.Si

NIP.196010081995031001

Pembimbing II,



Yulia, Spt., M.Sc

NIP. 198107212005042002

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:
T. SYUKRUL AIDI
NIM. 150403031**

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 29 Januari 2020 M
4 Jumadil akhir 1441 H

di
**Darussalam - Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,**


Ketua,


Dr. Jailani, M.Si.
NIP. 196010081995031001


Sekretaris,


Yulia, S.Pt., M.Sc.
NIP. 196406162014111002


Penguji I,


Dr. Juhari, M.Si.
NIP. 196612311994021006

Penguji II,


Khairul Habibi, S.Sos.i., M.Ag.
NIDN. 2025119101

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : T Syukrul Aidi
NIM : 150403031
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Januari 2020
Yang Menyatakan,



T. Syukrul Aidi

ABSTRAK

Pengawasan dan pencegahan terhadap pelaksanaan qanun syariat Islam merupakan bentuk tanggung jawab dan kewajiban setiap umat muslim. Perintah Allah kepada setiap umat muslim untuk menyeru saudara muslim lainnya kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar agar terhindar dari perbuatan maksiat. Untuk membentuk masyarakat yang Islami di Kabupaten Aceh Barat Daya, upaya pengawasan dan pencegahan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan tujuan untuk terlaksananya syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh Barat Daya. Akan tetapi fakta yang peneliti temukan di lapangan khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya, ternyata masih terdapat pergaulan kaum remaja dan kaum dewasa yang melanggar syariat seperti khalwat dan sejenisnya yang mana perbuatan tersebut bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Tujuan dilakukannya penelitian ini, pertama untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan khalwat, kedua apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya, ketiga bagaimana model pengawasan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mencegah khalwat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara dengan manajemen dan personil lapangan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan model pengawasan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan sosialisasi melakukan pengawasan berupa patroli rutin di tempat-tempat keramaian khususnya di tempat-tempat wisata, bekerjasama dengan aparaturnya masyarakat. Adapun faktor penghambat Wilayatul Hisbah adalah kurangnya dukungan masyarakat dan masih banyak yang bersikap acuh dalam menegakkan syariat Islam.

Kata Kunci : Model Pengawasan, Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Sujud syukurnya kusembahkan kepadamu Allah SWT yang Maha Tinggi dan Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah menjadikan kami manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk meraih cita-cita. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayahul Hisbah Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya”**. Skripsi disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi banyak terdapat kendala. Namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan belajar di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, pembantu dekan dan seluruh staf karyawan/karyawati FDK UIN Ar-Raniry yang telah memberikan izin untuk melanjutkan studi di program Studi Manajemen Dakwah.
3. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku ketua prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Bapak Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag selaku sekretaris jurusan Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan. Semoga Allah selalu meridhai dan memberkahi setiap langkah ibu dan keluarga, Amin.
5. Ibu Yullia, Spt., M.Sc selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi yang sangat berharga. Terimakasih atas waktu yang selalu bapak luangkan, semoga bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Seluruh dosen dan asisten dosen serta staf karyawan/i jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

7. Staf Administrasi dan staf perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Bapak Riyad selaku Kepala satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah kabupaten aceh barat daya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan pengumpulan data di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya serta kepada bapak Rahimudin selaku Kasi Penyuluhan Wilayatul Hisbah dan kepada bapak Syabrani selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mau di wawancarai kepada peneliti sehingga selesai skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda saya T. Syahrul dan ibunda saya tercinta Asrawati yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, motivasi, dukungan serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kakanda Khairuddin, Cut Salwati, dan adinda T. Tasyakrul Rahman serta ponakan saya Fathia Khairunniswa, Alfiya Khairunnaja dan Muhammad Afif Al-Qushairi yang tiada henti memberikan semangat dan doa.
11. Kepada teman-teman angkatan 2015 program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, terimakasih karena telah menjadi bagian dari sejarah hidup saya.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama serta do'a. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat, Amin.

Banda Aceh, 17 Januari 2020

Penulis,

T. Syukrul Aidi



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Wilayahul Hisbah	11
1. Sejarah Wilayahul Hisbah.....	11
2. Pengertian Wilayahul Hisbah.....	12
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Wilayahul Hisbah	15
B. Model Pengawasan	
1. Pengertian Pengawasan	17
2. Macam-macam model pengawasan.....	17
C. Khalwat	18
1. Pengertian Khalwat	18
2. Dasar-Dasar Hukum Khalwat	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	22
C. Lokasi Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29

B. Sejarah Terbentuknya Wilayatul Hisbah Di Aceh	29
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.....	35
D. Dasar-Dasar Hukum Terbentuknya Wilayatul Hisbah.....	39
E. Visi dan Misi	40
F. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Khalwat.....	42
G. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Terjadinya Khalwat	46
H. Pelaksanaan Model Pengawasan Wilayatul Hisbah Di Kabupaten Aceh Barat Daya	50
I. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi Dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Khalwat Di Kabupaten Aceh Barat Daya	51
BAB V KESIMPULAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Ilmiah Dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi Muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari.¹ Syari'at Islam merupakan jantung kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di seluruh penjuru dunia.² Syari'at Islam sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits.³

Bagi rakyat Aceh, pemberlakuan syari'at Islam dengan status Aceh sebagai Daerah Istimewa merupakan hal yang wajar mengingat sejarah dan besarnya jasa masyarakat Aceh terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kemerdekaan NKRI pada tahun 1945. Berdasarkan naskah proklamasi yang dikeluarkan oleh DI/TII tertanggal, Aceh Darussalam 21 September 1953 dan berdasarkan pernyataan Piagam Pernyataan Batee Krueng, jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara pemberontak DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh dengan gerakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo, di mana Aceh dinyatakan sebagai suatu Negara Bagian dari Negara Islam Indonesia.⁴

¹Syahrizal, dkk. Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2007), hal. 2.

²Syahrizal Abbas, Syari'at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009), hal. 19.

³Ridwan M. Hasan, Modernisasi Syari'at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Aceh, 2013), hal. 83.

⁴Muhammad Ibrahim, dkk. Sejarah daerah provinsi daerah istimewa aceh, (Jakarta: 1991), hal. 221.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam Undang-Undang No 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Artinya *kaffah* (menyeluruh) ialah seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum Syari'at.⁵

Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lainnya. Karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama, yaitu syari'at Islam. Dimensi-dimensi Syari'at ini ada yang memerlukan kekuasaan Negara dalam pelaksanaannya dan ada yang tidak memerlukan kekuasaan Negara, dalam bidang akidah dan pengamalan ibadah tentu tidak memerlukan kekuasaan Negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayat*) sangat memerlukan kekuasaan Negara untuk penegakannya. Pada dasarnya qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang hukum jinayah mengatur tiga (3) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*), dan ancaman pidana (*'uqubat*). Pelaku pidana ialah *mukallaf*.

Mukallaf ialah orang yang dibebani hukum atau *mahkum 'alaihi* yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. *Jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.

⁵. T Dahlan Purna Yudha, Dilematika Tumpang Tindih Definisi Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat Dan Ikhtilat), Jurnal.

Perbuatan pidana atau jarimah yang diatur dalam *qanun jinayat* aceh meliputi; *zina, qadzaf*, pemerkosaan, pelecehan seksual, *khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, liwath* dan *musahaqah*. *Uqubat* ialah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perilaku *jarimah hudud* maupun *ta'zir*. Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam qanun aceh ini merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jumlah dan jenis perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam Qanun No 12, 13, 14 Tahun 2003 Tentang *Khamardan* sejenisnya, *Maisir, Khalwat* (mesum).⁶

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik, dan batasan-batasan dalam pergaulan yang baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lain jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam pergaulan Syari'at Islam, salah satunya Islam melarang untuk menyepi dengan lain jenis yang bukan muhrim atau berkhalwat.⁷

Khalwat berasal dari kata "*khulwah*" dari akar kata "*khala*" yang berarti sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan yang hukumnya dilarang dalam Islam dan yang dilarang berarti haram untuk dilakukan.

Istilah *khalwat* bisa berkonotasi ganda. Di satu sisi bisa bermakna positif dan disisi lain bisa bermakna negatif. Bermakna positif bila seseorang *berkhalwat*,

⁶ T Dahlan Purna Yudha, Dilematika Tumpang Tindih Definisi Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat dan Ikhtilat), Jurnal.

⁷ Dewi Robiatul Munawarah, Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh, Skripsi diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekatkan diri dengan tuhan. Bermakna negatif apabila seseorang ber*khalwat* berdua-duaan di tempat sunyi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.⁸ Pengertian negatif seperti ini yang dimaksudkan dalam Pasal 23 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Khalwat yang di dalamnya menjelaskan isi pasalnya, diantaranya *jarimah* dan sanksinya.

Khalwat merupakan salah satu dari percobaan *jarimah* atau tindak pidana hudud “zina” tetapi secara *fiqh* dan juga dalam qanun jinayah Aceh telah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat sehingga dapat berdiri sendiri dan termasuk dalam katagori *jarimah ta'zir*.

Dalam pasal qanun ini disebutkan bahwa “ruang lingkup larangan *khalwat* adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina.” Islam sangat melarang amal perbuatan *mukallaf* yang menjurus kepada perbuatan zina seumpama berdua-duaan di tempat sunyi antara laki-laki dan perempuan berlainan jenis, yang bukan mahramnya. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيْلًا

⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),hal . 898.

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah seburuk-buruk jalan untuk kembali. (Q.S. Al-Isra': 32)⁹.

Oleh Karena itu, khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.¹⁰

Dalam perkembangannya khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau dijalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram.¹¹ Prilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Upaya *preventif* (usaha pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan) dan pada tingkat *optimum* (suatu yang baik; yang paling menguntungkan) sebagai usaha *represif* (mengekanng atau mengatasi suatu peristiwa yang telah menjadi kenyataan) melalui penjatuhan *uqubat* dalam cambuk dan *uqubat* denda (*qaramah*), oleh karena itu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Khalwat, menetapkan beberapa ketentuan materil tentang larangan dan pencegahan khalwat tersebut.

⁹Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi Keempat. (Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008), hal. 179.

¹⁰M Siddiq Dan Chairul Fahmi, Problematika Qanun Khalwat-Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh, (Banda Aceh: Aceh Justine Resource Center, 2009), hal. 33-34.

¹¹Ali Geno Berutu, Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat(mesum), (Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 2, Desember 2017), diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

Setelah pemberlakuan syari'at Islam di Provinsi Aceh ternyata masih terjadi berbagai kasus maksiat di tengah-tengah masyarakat, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat Aceh yang masih rendah dan juga pengawasan terhadap syari'at Islam belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Untuk mengoptimalkannya maka dibentuklah suatu lembaga Wilayatul Hisbah yang tugas dan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam.

Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan peraturan atau qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh, tapi masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap qanun khalwat. Kasus khalwat *pertama* terjadi di kompleks kantor Bupati Aceh Barat Daya. jadi tempat khalwat pada tahun 2017. Kasus ini dilakukan oleh muda mudi yang datang ke komplek tersebut dengan mengatasnamakan bahwa tempat itu adalah tempat wisata. Pegawai di kantor bupati tersebut sering melihat kejadian yang tidak sesuai di sekitar komplek, bahkan warga setempat sudah berusaha menegur, akan tetapi mereka tetap kembali dan melakukan hal yang sama kembali. Para muda mudi tersebut acuh karena belum adanya sikap tegas dari pemerintah setempat tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Kasus khalwat *kedua* terjadi di tempat yang sama, yaitu di kompleks kantor Bupati Aceh Barat Daya pada tahun 2019. Kasus ini dilakukan oleh sepasang oknum pejabat eselon IV yang di temukan selingkuh

di parkir belakang kantor Bupati Aceh Barat Daya.¹² Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah untuk mencegah terjadinya perbuatan khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya?
3. Bagaimana model pengawasan Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan karya ilmiah ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan pelanggaran khalwat di kabupaten Aceh Barat Daya kepada khalwat.
2. Untuk mengetahui bagaimana model pengawasan yang diterapkan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan qanun tentang khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya

¹²<https://aceh.tribunnews.com/2019/05/10/pasangan-selingkuh-yang-melibatkan-pejabat-abdya-diproses-hukum-keduanya-terancam-30-kali-cambuk>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan Wilayatul Hisbah untuk menanggulangi terjadinya perbuatan khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

Segala sesuatu yang dibuat pasti adanya suatu manfaat, sama halnya dengan penelitian ini, adapun manfaatnya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberi sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Aceh khususnya pada Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, dan masyarakat Aceh Barat Daya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti Institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan sesuai dengan bidang tertentu.¹³

Kata *hisbah* secara terminologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (*fi'il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti: a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya; b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.¹⁴

Definisi hisbah dirumuskan pertama kali oleh Abu Hasan al-Mawardi dengan menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. Selanjutnya al-Syayzari mendefenisikan dengan “menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia” Imam al-

¹³ Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari’at Islam (Refleksi 10 tahun Berlakunya Syari’at Islam di Aceh) (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hal. 1.

¹⁴ Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam..., hal. 2.

Ghazali memberikan definisi yang baru “*hisbah* adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap hak Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran”.

Lembaga *hisbah* dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amal ma’ruf nahi mungkar yang terdapat dalam ayat al-Qur’an dan Hadis Rasulullah. Karena itu lembaga *hisbah* dalam Islam lebih bersifat keagamaan dari pada bersifat tradisi semata. Salah satu ayat yang menjadi landasan pelaksanaan *hisbah* adalah Qur’an Surah Ali-Imran Ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik.¹⁵

2. Sejarah Wilayatul Hisbah

Institusi Wilayatul Hisbah sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi *hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Diponegoro: CV Di Ponegoro, 2008), Q.S Ali- Imran, ayat 110, hal. 64.

Rasulullah SAW, beliau merupakan *Muhtasib* (pejabat melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali Rasulullah masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli, suatu ketika Rasulullah mendapati penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering diatas, Rasulullah memerahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, ”barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami”. Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan Syari’at oleh masyarakat Madinah, setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung ditegur disertai nasihat untuk memperbaikinya.¹⁶

Di dalam catatan sejarah Wilayatul Hisbah adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah Negara Islam, tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar. Awal mula pembentukan lembaga Wilayatul Hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah departemen yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya Wilayatul Hisbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap Negeri Muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas syariah disebut dengan *mustasaf*, sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan al-Motacen. Setelah Dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak dengan dikuasainya negara-negara Muslim oleh kolonialisme, istitusi

¹⁶Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Jakarta: PRENAMEDIA GROB), hal. 45.

keislaman Wilayatul Hisbah yang sebenarnya sudah mapan lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.¹⁷

Wilayatul Hisbah adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang populer dimasamasa kejayaan agama Islam, sehingga istilah Wilayatul Hisbah dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab fikih misal kitab *as-Siyasatusy Syar'iyah*, *al-Ahkamus Sulthaniyyah* dan *an-Nuzhumul Islamiyah*.

Dalam kitab *as-SuyasatusySyar'iyah* diuraikan tiga otoritas penegakkan hukum,yaitu:

- a) *Wilayat-ul Qadha*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).
- b) *Wilayat-ul Hisbah Mazhalim*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).
- c) *Wilayat-ul Hisbah*, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang

¹⁷Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga..., hal.46.

harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.¹⁸

3. Tugas, fungsi dan Wewenang Wilayatul Hisbah

a. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satpol Pamong Prajadan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
4. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
5. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

¹⁸ 15 Al Yasa' Abu Bakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), hal. 350-351.

6. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
7. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
8. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at islam.
9. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam.
10. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang atau sekelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam dan
11. Pengkoordinasian kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.¹⁹

c. Kewenangan

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut:

- 1). Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

¹⁹<https://satpolppwh.acehprov.go.id>, tugas-pokok-dan-fungsi, di akses pada tanggal 10 Juli 2019.

- b) Menegur, menasehati mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

2). Muhtasib berwenang:

- a) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
- b) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
- c) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran.
- d) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundangundangan.

3). Dalam proses pembinaan, muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Puet setempat.


4). Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang di duga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

5). Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.²⁰

Dari uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

²⁰ Al Yasa' Abu Bakar, Syari'at Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), hal. 364-365.

- 1). Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya masksiat atau pelanggaran Syari'at Islam;
- 2). Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- 3). Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
- 4). Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang Syari'at Islam. Setelah ini, dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2005, kepada Wilayatul Hisbah diberikan tugas lain, yaitu menjadi petugas pelaksanaan hukuman cambuk sekiranya diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.²¹ Pola pelaksanaan kegiatan pengawasan dilapangan dapat dilihat pada gambar 1.



²¹Alyasa' Abu Bakar, Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prov. NAD. 2007), hal. 366.

Gambar 1. Pola kegiatan pengawasan lapangan.

B. Model Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai, hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.²² Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen yang harus di laksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu kesalahan yang terjadi atau tidak terjadi selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²³

²² Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), hal. 133

²³ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hal. 172

2. Macam-Macam Model Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi.

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*), berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi.

3) Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.²⁴

C. Khalwat

1. Pengertian Khalwat

Khalwat menurut kamus tasawuf adalah mengasingkan diri, atau pengasingan rohani. Rasulullah misalnya pernah melakukan khalwat ke gua Hira' hingga beliau memperoleh wahyu yang pertama. Khalwat menekankan suasana batin dalam kesendirian, keheningan, tidak bertemu dan berkomunikasi dengan

²⁴ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), Hal. 132.

siapa pun, kecuali Allah, seperti berzikir, berdoa dan beribadah yang menjadi kegiatan terpenting selama berlangsungnya proses khalwat

Istilah khalwat berasal dari *'khulwah'* dari awalan kata *khala'* yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain.²⁵ Istilah khalwat dapat mengacu kepada hal-hal negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, ditempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya.

2. Dasar-dasar hukum khalwat

a. Al-Qur'an

Islam melarang khalwat karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32.²⁶

²⁵Alyasa' Abu Bakar, Marah Halim, Hukum Pidana..., hal. 80.

²⁶Ahmad al faruqi, qanun khalwat dalam..., hal. 43.

Sebagaimana Firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.²⁷

Ayat ini juga menjadi dasar penetapan hukum *ta'zir* bagi pelaku khalwat. Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan adanya larangan perbuatan khalwat yang terdapat dalam qanun di Aceh.

b. Hadits

Beberapa hadis nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, seperti beberapa hadis sebagai berikut:²⁸

Dari Ibnu Abbas r.a sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad al-Faruqi Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عباس رضي هلا عنهما ان رسول الله صلى هلا عليه وسلم قال ل
يخلون رجل بامرأة ال ذو محرم

Artinya: Nabi melarang seorang perempuan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ditemani oleh muhrim si wanita. (HR. Bukhari).²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (di Ponegoro: CV di Ponegoro, 2008), Q.SAl-Isra', ayat 32, hal. 286.

²⁸ Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ah, (Banda Aceh: Tanpa Penerbit, 2011), hal. 43.

²⁹ Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam..., hal. 44.

Di dalam hadits lain Rasulullah menyebutkan, dari ‘Uqubah bin Amir r.a sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad al-Faruqy Rasulullah saw bersabda:

عن عقبة بن عمر أن رسول ههلا صلى ههلا عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : يت رسول ههلا ، أفرايت الحمو؟ قال الحمو الموت

Artinya: “Janganlah kalian masuk ke tempat wanita. Lalu dari Ansyar bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapat kamu dengan al-Hamwu (ipar)?. Rasulullah menjawab; “Ipar itu maut” (menyendiri dengannya bagaikan bertemu dengan kematian)”. (HR. Tarmizi).³⁰

Dalam pandangan *fiqh* berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari’at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam khalwat, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak

³⁰ Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari’yah, (Banda Aceh: Tanpa Penerbit, 2011), hal. 44.

melakukansesuatu; dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau sepi.³¹



³¹ Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam..., hal. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif adalah adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.³²

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di harapkan untuk memberi gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secarasistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³³ Menurut Suharsimi Arikunto mengartikan bahwa deskriptif analisis

³² Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Penerbit Alfabeta 2013), hal. 25.

³³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, cet. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hal. 47.

adalah sebagai suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.³⁴

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil informasi yang sedang berlangsung dilokasi penelitian berupa data dan wawancara langsung dengan responden. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penyelidikan yang di lakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.³⁵ Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian. Data lapangan merupakan tindakan mengumpulkan data yang diambil langsung dari lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.³⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini yang berhubungan dengan Pelaksanaan Model Pengawasan *Wilayatul Hisbah* tentang *khalwat* di Kabupaten Aceh Barat Daya.

³⁴ Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 106.

³⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

³⁶ Putri Keumala, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay Biseksual Dan Transgender(LGBT) di Banda Aceh*, Skripsi di akses pada tanggal 9 november 2019.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di “Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya yang beralamat di Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya Jl. Iskandar Muda No.63 Tlp. (0659) 91113, 92729. FAX (0659) 92729 Kode 23764 Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa suatu hal yang diketahui, atau anggapan atau fakta yang di gambarkan lewat angka symbol, kode, dan lain-lain. Data primer yaitu berupa hasil rekaman atau catatan yang berhubungan dengan usaha-usaha Wilayahul Hisbah dalam rangka mencegah terjadinya Khalwat di Aceh Barat Daya.

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa suatu hal yang diketahui, atau anggapan atau fakta yang di gambarkan lewat angka symbol, kode, dan lain-lain. Data primer yaitu berupa hasil rekaman atau catatan yang berhubungan dengan usaha-usaha Wilayahul Hisbah dalam rangka mencegah terjadinya Khalwat di Aceh Barat Daya.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya (terjun langsung

kelapangan untuk melihat langsung).³⁷ Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.³⁸ Dalam observasi ini Penulis melakukan pengamatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai untuk meminta keterangan yang berhubungan masalah penelitian.³⁹ Disamping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting. Menurut Denzin “wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain”. Benny dan Huges memandang definisi itu memiliki posisi yang terbatas. Meskipun tidak mengikat wawancara langsung, namun mereka menekankan kesamaan status dan membandingkan sebagai gambaran bentuk interaksi ini. Dengan demikian wawancara diberi definisi oleh Benny dan Huges sebagai “suatu hubungan antara dua orang dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status akan bertahan, apakah mereka berperilaku sebenarnya dan dimana mereka berperilaku keduanya hanya berarti bila dalam hubungan baik dengan yang mereka hadapi”.⁴⁰

³⁷ Burhan bungin, penelitian kualitatif, (Jakarta: kencana, 2009), hal. 115.

³⁸ Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 61.

³⁹ Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh, 2013), hal. 57.

⁴⁰ James A. Black dan Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, Cet. 4 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 306.

Dalam memperoleh tingkat pemahaman yang sempurna tentunya membutuhkan cara penggalan data yang handal. Di sinilah pentingnya melakukan wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Dengan wawancara mendalam tersebut, bisa digali data-data yang tersembunyi dan sulit diungkapkan di sanubari seseorang, baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Dalam hal ini, wawancara terstruktur dipandang kurang memadai di bandingkan dengan wawancara tak terstruktur, karena wawancara tak terstruktur si peneliti bisa lebih leluasa bertanya tentang segala aspek yang memungkinkan ia untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam sesuai dengan yang diperlukan.⁴¹

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada *interviewee* (narasumber) yang akan diwawancarai. Penggunaan wawancara terstruktur dalam penelitian ini tidak lain adalah karena masih minimnya pengalaman peneliti dalam melakukan wawancara dan dalam melakukan penelitian.

⁴¹ Putri Keumala, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay Biseksual Dan Transgender(LGBT) di Banda Aceh, Skripsi di akses pada tanggal 9 november 2019.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri atas 5 orang, yaitu :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b. Kasi Penyuluhan Wilayatul Hisbah.
- c. Kasi Pembinaan Dan Pengawasan Polisi Pamong Praja.
- d. Personil Wilayatul Hisbah.

Pada wawancara ini penulis mengadakan komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan ke beberapa pihak yang bersangkutan baik secara lisan dan mendengarkan langsung keterangan-keterangan atau informasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Barat Daya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungansangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁴² Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁴² Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah tahapan yang paling penting dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan dalam menganalisa data dalam skripsi ini adalah mencatat data yang terdapat di lapangan, mengumpulkan data hasil wawancara, dari beberapa sampel, dan mengumpulkan data pendukung. Setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah untuk dianalisa pada tahap selanjutnya. Setelah data dianalisa kemudian diambil satu kesimpulan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, proses yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yakni dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
- c. Menyusun data satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorikan pada langkah berikutnya.
- d. Pemeriksaan keabsahan data tahap ini adalah tahap akhir dan analisis data.⁴³

⁴³ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005),hal. 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di “Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya yang beralamat di Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya Jl. Iskandar Muda No.63 Tlp. (0659) 91113, 92729. FAX (0659) 92729 Kode 23764 Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian.

B. Sejarah Terbentuknya Wilayatul Hisbah di Aceh

Latar terbentuknya polisi syari’at tidak bisa dilepaskan dari sejarah Aceh dan identitas ke-Islamannya. Dalam profil Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh, di sebutkan bahwa pada awalnya tuntutan tentang pelaksanaan Syari’at Islam telah ada sejak Negara Indonesia ini terbentuk. Diawali dari masa Orde lama, permintaan kepada pemerintah pusat agar diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syari’at Islam pernah dilakukan, namun tidak terpenuhi. Lahirnya DI/TII di Aceh sendiri adalah menifestasi kekecewaan dari masyarakat Aceh terhadap penolakan tersebut. Dan pada akhirnya, pada masa orde baru Aceh diberikan keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat.

Namun keistimewaan ini belum memenuhi aspirasi rakyat Aceh, karena berbagai alasan pembangunan dan politik. Hal ini kemudian memicu lahirnya

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Baru pada masa transisi reformasi, rakyat Aceh diberi kewenangan menerapkan syari'at Islam yang seluas-luasnya. Wujud dari permintaan rakyat Aceh pada saat itu adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh meliputi keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat, dan meningkatkan peran ulama dalam pemerintahan Aceh.

Sebagai konsekuensi lahirnya undang-undang tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam regulasi tersebut, pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Badan yang berwenang untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya”. Ketentuan ini merupakan dasar hukum lahirnya Wilayatul Hisbah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada saat itu. Pada awalnya, kedudukan Wialayatul Hisbah/Polisi Syariah disarankan untuk ditempatkan di lembaga Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), namun polri pada saat itu tidak menyetujui hal tersebut, sehingga mulai tahun 2000 sampai dengan 2001 Wialayatul Hisbah masih sebatas wacana saja. Kemudian pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nongro Aceh Darussalam mendasari lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Kemudian Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir dan Qanun Nomor 14 Tentang Khalwat/Mesum.

Didalam keempat bidang qanun tersebut, sangat jelas di sebutkan fungsi tugas Wilayatul Hisbah, namun demikian lembaga tersebut belum juga lahir. Selanjutnya, pada awal tahun 2004 lahirlah Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah. Di dalam Keputusan Gubernur tersebut diamanatkan bahwa Wilayatul Hisbah berada dibawah Dinas Syari'at Islam.

Pada perkembangan selanjutnya, pasca perjanjian Helsinki, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Dalam pasal 244 ayat (1) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat membentuk Polisi Pamong Praja”. sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati/walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”. Akhirnya pemerintah Aceh membuat Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai lembaga penegakan Qanun Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan Syari'at Islam.⁴⁵

⁴⁴<https://satpolppwh.acehprov.go.id/index.php/page/16/tugas-pokok-dan-fungsi>. Di akses pada tanggal 4 januari 2020.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahimudin: Kasi Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 31 Oktober 2019. Pukul 10 : 28 WIB.

Adapun tugas Wilayatul Hisbah berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 203 yakni memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pelaksanaan hukum dalam lingkup peraturan perundangundangan di bidang Syari'at Islam. Qanun-qanun yang terkait dengan ranah kewenangan Polisi Syariah antara lain:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Khalwat (mesum).
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Peneglolaan Zakat.
6. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Berdasarkan tugas yang disebutkan diatas, maka kewenangan Wilayatul Hisbah juga berkaitan dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam yakni menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga akan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Wilayatul Hisbah juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah dan juga dari golongan ulama serta masyarakat. Tekait dengan

struktur, sebelumnya telah disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai bagian Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 244 telah menyebutkan ketentuan tersebut. Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Wilayatul Hisbah menjadi satu kesatuan dalam Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) telah menguatkan peran Wilayatul Hisbah secara keabsahan hukum perundang-undangan Indonesia.

Dengan demikian Polisi Syariah Aceh menjadi bagian dari aktor-aktor keamanan di daerah, bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), Kepolisian, Komando Teritorial TNI dan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda). Fungsi pemolisian (*policing function*) Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, pada kedudukannya adalah sama, yang menjadi perbedaan utama terletak pada kasus yang menjadi kewenangannya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan pada ranah yang berbeda, apa bila Satuan Polisi Pamong Praja pada penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah secara umum, maka Wilayatul Hisbah berwenang untuk menegakkan qanun-qanun syari'at Islam.

Dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan syari'at Islam, adapun tata cara penegakan qanun syari'at Islam sebagai berikut :

1. Proses Pengawasan

Proses pengawasan dilakukan pada lokasi keramaian atau di tempat-tempat umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut Wilayatul Hisbah dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk kelancaran tugas. Ketika ditemukannya pelanggaran, Wilayatul Hisbah dapat melapor kepada perangkat Gampong tentang adanya pelanggaran, serta bersama perangkat Gampong memberikan teguran dan nasihat kepada orang atau oknum yang melakukan pelanggaran tersebut.

2. Proses Pembinaan

Dalam melaksanakan proses pembinaan, Wilayatul Hisbah berwenang meminta bantuan kepada perangkat Gampong setempat untuk melakukan proses pembinaan terhadap seseorang atau sekelompok yang diduga melakukan pelanggaran terhadap qanun, khususnya khalwat diberikan 3 kesempatan (tiga) kali dalam masa tertentu. Bagi setiap orang yang pernah mendapatkan pembinaan dari petugas Wilayatul Hisbah, tetapi masih melanggar maka diajukan kepada penyidik.

Pembinaan secara langsung dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran yang dilakukan secara pribadi ataupun berkelompok terhadap qanun khususnya khalwat, untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama petugas Wilayatul Hisbah langsung menegur guna membina dan mengarahkan kembali ke arah yang sesuai Aqidah dan Syariah.

Adapun pembinaan secara tidak langsung dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang islami serta pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.

3. proses penindakan

Ketika terjadi pelanggaran yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembinaan kepada pelanggar dengan bukti yang cukup dapat segera dilakukan penyidikan oleh Penyidik yang berwenang. Dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik bahwa penyidikan terhadap pelaku telah dilakukan, penyidik dapat segera melimpahkan perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum untuk dituntut di muka sidang pengadilan.⁴⁶

C. Dasar Hukum Terbentuknya Wilayahul Hisbah

Adapun dasar-dasar hukum terbentuknya wilayahul hisbah, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 11 disebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh didalam undang-undang tersebut dilakukan melalui peraturan daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar adanya otonomi ketika undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 diatas sah. Dalam pasal 74 menyebutkan bahwa (1) penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Rahimudin: Kasi Penyuluhan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 31 Oktober 2019. Pukul 10 : 28 WIB.

perundang-undangan. (2) dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Menetapkan Qanun Provisi Sebagai Wadah Peraturan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dan menetapkan Mahkamah Syariah sebagai pengadilan yang akan melaksanakan syari'at Islam tersebut, masalah penegakan qanun tidak diatur secara khusus;
4. Berdasarkan aturan ini maka melalui Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pasal 20 ayat (1), diberi perintah kepada Gubernur Aceh untuk membentuk Wilayatul Hisbah. Perintah ini diulangi kembali dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Pasal 16 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Maisir, Pasal 14 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat;
5. Tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah disebutkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar dan Islam, Pasal 14 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Pasal 16 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjuduan), Pasal 14 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), Pasal 14 serta Keputusan

Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.⁴⁷

D. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Wilayatul Wisbah memiliki visi yaitu “Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang professional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah.”

Hal inilah yang menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai upaya mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai misi sebagai berikut:

- a) Menciptakan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara professional.
- b) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketentraman dan ketentrman umum secara merata di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- c) Membina kedisiplinan personil Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah yang bertaqwa.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahimudin: Kasi Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 31 Oktober 2019. Pukul 10 : 28 WIB.

- d) Mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Aceh Barat Daya.
- e) Menertipkan disiplin pegawai negeri sipil, siswa dan pelajar serta menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.⁴⁸

Dari uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa visi dan Misi Satuan Polisi Pamong praja dan Wilayatul Hisbah adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang tentram dan damai dengan cara membangun profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pelayanan, menjaga ketertiban dan menjaga ketentraman masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah lainnya yaitu melakukan :

- a. Soialisasi

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, bertanggung jawab bersosialisasikan peraturan perundang-perundangan di bidang Syari'at Islam.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak syabrani: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl 5 november 2019. Pikul 10 : 41 WIB.

b. Pengawasan

Qanun Aceh Nomor Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, Pasal 1 angka 14, yaitu Polisi Wilayatul Hisbah adalah anggota Wilayatul Hisbah yang berfungsi melakukan pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam.

c. Pembinaan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam, Pasal 39 ayat (1) pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab bersosialisasikan, membina, mengawasi dan menegakkan qanun khalwat dan qanun lainnya mengenai pelaksanaan Syari'at Islam.

d. Penyidikan dan Penyelidikan

Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan Syari'at Islam menjadi kewenangan Mahkamah Syariah mengenai jinayah dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 133, UUPA).

e. Pembantuan

Qanun nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 253 ayat (1) atas permintaan jaksa, instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan pencambuk.⁴⁹

Pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Riyad: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl 4 November 2019 Pukul 11 : 10 WIB.

Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun dan syari'at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syari'at Islam serta peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Qanun, Peraturan Bupati dan Syari'at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi serta mentaati Qanun dan Peraturan Bupati;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.⁵⁰

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksudkan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan :

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Riyad: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl 4 November 2019 Pukul 11 : 10 WIB.

1. Melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
2. Menindak masyarakat, aparatur atau badang hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syari'at Islam;
3. Melakukan tidakan penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat, aparatur atau badang hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
4. Melakukan tindakan adminitrasi terhadap masyarakat, aparatur atau badang hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubiungan dengan pemeriksaan perkara;
9. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran

ketenteraman, ketertiban umum dan Syari'at Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan

10. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.⁵¹

F. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pelanggaran Khlawat

1. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan khalwat adalah karena:

- a. Lemahnya iman. Jika iman sudah bersemayam didalam hati manusia, niscaya akan menampakkan pengaruhnya kesemua anggota badan sehingga orang yang senantiasa menghiasi dirinya dalam keimanan akan berpegang teguh pada perintah Allah dan larangan-Nya. Sementara jika iman sudah melemah, niscaya perbuatan yang buruk terlihat baik dan perbuatan baik terlihat buruk baginya.
- b. Minimnya ilmu pengetahuan agama dan kurangnya didikan dari orang tua serta rendahnya kesadaran saling menjaga dalam bermasyarakat, hal itu pula yang menyebabkan pelanggaran khalwat terjadi. Didikan agama merupakan suatu perkara yang sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, oleh karena itu, agama Islam menganjurkan orang tua untuk mendidik anak mereka dengan ajaran Islam.

Maksud dari ayat al-Quran diatas jelas menunjukkan bahwa

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syabrani: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl 5 november 2019. Pikul 10 : 41 WIB.

pendidikan agama yang paling penting dalam mendidik anak-anak dan keluarga, dan tanpa didikan agama dapat menyebabkan seseorang mudah terjerumus kedalam lembah kemaksiatan.

- c. kurangnya rasa tanggungjawab kaum muslimin untuk berdakwah kejalan Allah serta kemalasan mereka untuk mensyiarkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
- d. Terarahnya pandangan masyarakat ke Barat. Dalam pandangan masyarakat masa kini barat merupakan merupakan contoh yang ideal dalam hal peradaban dan kemajuan sehingga berusaha meniru gaya hidup/peradaban mereka.
- e. Pengaruh media massa, tidak dapat dipungkiri lagi seperti internet, dan media elektronik lainnya khususnya gawai (handphone) telah mengubah pemikiran manusia. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dapat menerobos batas dan waktu dengan sangat singkat, sehingga sulit ditepis, ditangkal, atau dibatasi. Melalui media-media tersebut apa pun bisa dilakukan. Termasuk berbagai persoalan yang menyangkut film yang tidak layak untuk ditonton serta berbagai menu acara yang dapat memengaruhi konsep berpikir seseorang.⁵²

2. Dampak Khalwat Terhadap Diri Sendiri

- a. Khalwat dapat menjerumuskan seseorang kepada perzinaan. Perzinaan adalah dampak yang paling besar karena mengakibatkan ketidakjelasan garis keturunan dan hilangnya kehormatan.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Rahimudin: Kasi Penyuluhan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 31 Oktober 2019. Pukul 10 : 28 WIB.

- b. Kesan yang paling buruk adalah ketika orang yang melakukan pelanggaran khalwat adalah orang yang sudah berkeluarga, sehingga berefek pada rusaknya rumah tangga, hancurnya hubungan kekeluargaan, dan mengakibatkan perceraian.

3. Sanksi/Hukuman Terhadap Pelanggar Khalwat

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa hukuman cambuk paling banyak 9 (Sembilan) kali dan paling rendah 3 (tiga kali) atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan paling singkat 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Apabila dilanggar oleh badan hukum/badan usaha, maka *'uqubatnya* dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- d. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi *'uqubat* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan *'uqubat* administratif yaitu dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.⁵³

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahimudin: Kasi Penyuluhan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 31 Oktober 2019. Pukul 10 : 28 WIB.

Dengan berlakunya pengharaman khalwat dengan ini jelas menggambarkan bahwa pengharaman suatu perkara adalah untuk memelihara *maqasid syariah* yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Jika sekiranya seseorang melakukan khalwat melakukan perbuatan khalwat yaitu berdua-duan ditempat sepi antara pria dan wanita yang bukan muhrim maka dia akan menjatuhkan kehormatannya dan kehormatan agamanya yang tidak lagi dilindungi, karena perbuatan khalwat ini adalah jalan kepada jinayah zina dan penguasa atau pemerintah mestilah menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum syara' yang bertepatan dengan kehendak Islam yaitu untuk menjaga kemaslahatan umat.

G. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Terjadinya Khalwat

Upaya-upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya pelanggaran khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu dengan cara:

1. Sosialisasi

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga wilayatul hisbah adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada seseorang atau sekelompok orang tentang adanya qanun dan peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam;
- b. Memberi penerangan kepada seseorang atau sekelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan qanun syari'at Islam;

- c. Melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam qanun dan perundang-undangan dibidang syari'at Islam.

Dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat, itu sesuai dengan tugas Wilayatul Hisbah di atas yaitu dengan melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran, serta pengalaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam qanun dan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam. Menasehati sesama umat beragama (muslim), dan peduli terhadap sesama sesuai dengan hadis Rasulullah saw yaitu:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menunjukkan suatu kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang melakukannya. (HR. Muslim).⁵⁴

Adapun makna dari hadis diatas menjelaskan tentang:

- a) Setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk mengajak/menyeru sesama umat beragama (muslim), untuk kembali kepada jalan yang benar yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.
- b) Bagi setiap orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak seseorang kepada suatu kebaikan maka ia (orang yang

⁵⁴ Al-Muslim. Hadis Shahih Muslim dan Terjemahannya. (Semarang: Syifa, 1998), hal. 28.

mengajak) akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melaksanakannya.

- c) Hadis tersebut bertujuan untuk memotivasi umat muslim untuk saling mengajak/mengarahkan untuk melaksanakan perintah-Nya dan menjahui larangan-Nya.

2. Pengawasan

Dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap qanun khalwat pihak Wilayatul Hisbah melakukan beberapa tahapan pengawasan yang di mulai dari:

- a. Melakukan pemantauan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan ditempat umum untuk memastikan efektivitas penerapan qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam;
- b. Mencegah segala bentuk perkumpulan muda-mudi yang berpotensi pada timbulnya pelanggaran terhadap qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam;
- c. Melakukan pemetaan tempat dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam;
- d. Melakukan peneguran kepada seseorang atau sekelompok yang melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam; dan

- e. Memberitahu instansi terkait bahwa perizinan yang mereka berikan suatu badan usaha telah salah digunakan sehingga terjadi pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang syari'at Islam.

3. Pembinaan

Dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap qanun khalwat pihak Wilayatul Hisbah melakukan beberapa tahapan pembinaan:

- a. Mengidentifikasi perbuatan termasuk kegiatan yang melanggar qanun khalwat;
- b. Melakukan penyelidikan atas perintah penyidik
- c. Melakukan penangkapan dan penyitaan apabila pelanggar tertangkap tangan;
- d. Menyerahkan pelaku pelanggar kepada aparaturnya Gampong yang berada di tempat kejadian perkara apabila pelanggar adalah warga Gampong tersebut;
- e. Menyerahkan pelaku pelanggaran qanun khalwat kepada penyidik apabila pelaku bukan warga Gampong setempat; dan
- f. Memberikan kesaksian dalam proses pemeriksaan dan melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah penyidik.⁵⁵

Dalam melakukan pembinaan terhadap seseorang atau sekelompok (masyarakat yang melanggar syari'at Islam), Wilayatul Hisbah perlu bekerjasama dengan masyarakat setempat karena tanpa masyarakat setempat lembaga yang melakukan pembinaan tidak bisa leluasa dalam bertindak. Pak Rahimudin juga

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahimudin: Kasi Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 31 Oktober 2019. Pukul 10 : 28 WIB.

mengatakan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan masyarakat yang islami, salah satunya yaitu dengan cara bekerjasama antara lembaga Wilayatul Hisbah dengan lembaga Gampong setempat, dengan demikian apapun bentuk kegiatan yang dilakukan lembaga penegak hukum syari'at Islam Wilayatul Hisbah akan berjalan sesuai dengan qanun dan undang-undang syari'at Islam.

H. Model Pengawasan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi syari'at Islam di Aceh tentu Wilayatul Hisbah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran terhadap pelanggaran-pelanggaran syari'at Islam, salah satunya pelanggaran syari'at Islam di bidang khalwat yang terjadi di komplek perkantoran bukit hijau Blangpidie. Kasus khalwat tersebut dilakukan oleh sepasang oknum pejabat eselon IV yang di temukan selingkuh di dalam mobil yang berada di parkiran belakang kantor Bupati Aceh Barat Daya, kasus tersebut dilakukan di siang hari ketika para pegawai dan personil Wilayatul Hisbah sedang beristirahat.

Dalam pelaksanaan pengawasan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan pengawasan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Dengan melakukan pemantauan atau biasa disebut dengan patroli rutin di hari biasa maupun di hari-hari libur yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat umum khususnya di tempat-tempat wisata, seperti: pantai jilbab, pantai bali, pasi manggeng dan komplek perkantoran bukit hijau Blangpidie. Patroli rutin dilakukan guna untuk mempersempit ruang gerak oknum-oknum yang tidak


bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran qanun khususnya khalwat. Patroli rutin ini dilaksanakan setiap hari, khususnya pada hari-hari libur seperti hari minggu, hari hari lebaran, hari tulak bala dan hari-hari libur lainnya yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur/bertamasya, hanya saja tempat-tempat wisata ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang gedepankan ego dan nafsu sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan orang banyak.⁵⁶ Selain patroli Wilayatul hisbah juga menyampaikan dakwah tentang bahayanya khalwat di mimbar-mimbar mesjid dan memanggil para khatib dan memberi materi untuk menyampaikan hal yang berkenaan dengan bahaya perbuatan khalwat dan sejenisnya.

2. Menurunkan tim gabungan yang terdiri atas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di tempat-tempat keramaian seperti di objek wisata; pantai bali, pantai jilbab, pasie ujong manggeng dan juga pemantauan juga dilakukan di tempat-tempat sepi seperti di hotel dan juga di kompleks perkantoran bukit hijau Blangpidie. pada saat hari-hari libur seperti hari minggu, hari megang, hari lebaran, hari tulak bala dan hari-hari libur lainnya dari sebelum siang hingga sampai selesai.⁵⁷
3. Ketika proses pelaksanaan patroli sedang berlangsung apabila ada pihak yang kedapatan melanggar syari'at Islam maka Wilayatul Hisbah langsung

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Epi Murtadha: Personil Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 4 November 2019. Pukul 9 : 30 WIB.

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Bapak syabrani: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl 5 november 2019. Pikul 10 : 41 WIB.

melakukan proses peneguran, pembinaan/mengarahkan dan membubarkan. Proses peneguran, pembinaan/mengarahkan dan membubarkan dilakukan apabila melakukan perbuatan ihktilat. Apabila kedatangan ada pihak yang melakukan khalwat maka langsung di tangkap dan diproses. Pola pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Pola pelaksanaan kesiapan pengawasan/patrol rutin Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

I. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam hal menjalankan tugasnya sebagai polisi syariah Wilayatul Hisbah pasti terdapat faktor yang mendukung terlaksananya proses pengawasan dan pencegahan maupun faktor yang jadi penghambat terlaksananya proses pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran terjadinya pelanggaran khalwat dan sejenisnya. Adapaun faktor pendukung dan faktor penghambat wilayatul hisbah dalam proses pengawasan dan pencegahan terhadap khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung wilayatul hisbah Aceh Barat Daya dalam mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran khalwat adalah dengan cara adanya kerja sama dengan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran syari'at Islam di bidang khalwat, dan tokoh masyarakat memberitahukan kepada lembaga Wilayatul Hisbah jika disuatu tempat ada terjadinya pelanggaran qanun dibidang khalwat.⁵⁸

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Riyad: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl 4 November 2019 Pukul 11 : 10 WIB.

2. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran khalwat adalah dari masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat yang berada di tempat-tempat objek wisata, karena masyarakat sekarang sudah bersifat permisif atau tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitar. Sebenarnya masyarakat tidak menyadari bahwa pentingnya menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitarnya dari perbuatan yang munkar dan dilarang oleh agama, masyarakat juga beranggapan bahwa tugas untuk menegakkan syari'at Islam adalah semata-mata tugasnya Wilayatul Hisbah akan tetapi pada hakikatnya tugas untuk mencegah perbuatan yang munkar adalah tugas semua umat muslim.⁵⁹

Dari penjelasan tentang faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam upaya mengawasi dan mencegah perbuatan khalwat diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat dalam menegakkan syari'at Islam.

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Rahimudin: Kasi Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tgl. 31 Oktober 2019. Pukul 10 : 28 WIB.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan yang diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan model pengawasan yang Wilayatul Hisbah lakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada terjadinya perbuatan khalwat di Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain dengan melakukan patroli rutin di siang hari maupun di malam hari. Pembinaan dengan cara seperti menegur, memperingati, dan menasehati supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati pada khalwat dan sejenisnya.
2. Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran khalwat oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain:
 - a. Faktor pendukung ketika Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran khalwat yaitu adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran syari'at Islam di bidang khalwat, memberitahukan kepada lembaga Wilayatul Hisbah jika di suatu tempat ada terjadinya pelanggaran qanun di bidang khalwat.
 - b. Faktor penghambatnya karena kurangnya dukungan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar objek-objek wisata yang enggan

melaporkan ketika terjadi pelanggaran syari'at Islam berupa khalwat dan sejenisnya kepada Wilayatul Hisbah.

B. Saran

1. Bagi satuan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja dalam hal mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syari'at Islam khususnya khalwat.
2. Bagi masyarakat Aceh Barat Daya, peneliti berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal pencegahan khalwat, dan memberi dukungan penuh kepada lembaga Wilayatul Hisbah kabupaten aceh barat daya, karena kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bukan hanya jadi tugas Wilayatul Hisbah saja, tetapi menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah tugas seluruh umat muslim



DAFTAR PUSTAKA

- Dkk, Syahrizal. Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD. 2007.
- Abbas, Syahrizal. Syari'at Islam di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD. 2009.
- M. Hasan, Ridwan. Modernisasi Syari'at Islam di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di Aceh. 2013.
- Dkk, Muhammad Ibrahim. Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Jakarta : 1991.
- Yudha, T Dahlan Purna. Dilematika Tumpang Tindih Definisi Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat Dan Ikhtilat), Jurnal.
- Munawarah, Dewi Robiatul. Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh, Skripsi diakses pada tanggal 9 Juli 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Cet 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi Keempat.* Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008.
- Chairul Fahmi, dan M Siddiq. Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh. Banda Aceh: Aceh Justine Resource Center, 2009.
- Berutu, Ali Geno. Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum). Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 2, Desember 2017. diakses pada tanggal 9 Juli 2019.
- <https://aceh.tribunnews.com/2019/05/10/pasangan-selingkuh-yang-melibatkan-pejabat-abdya-diproses-hukum-keduanya-terancam-30-kali-cambuk>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019.
- Bakti Ritonga, dan Zulkarnain Lubis. Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah. Jakarta: PRENAMEDIA GROB.
- Bakar, Al Yasa' Abu. Syari'at Islam di Provinsi NAD. Banda Aceh Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.

- Khairani. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam.(Refleksi 10 tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh). Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Diponegoro: CV Di Ponegoro, 2008. Q.S Ali- Imran, ayat 110.
- <https://satpolppwh.acehprov.go.id.Tugas-Pokok-Dan-Fungsi>. di akses pada tanggal 10 Juli 2019.
- Faruqy, Ahmad Al. Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariah. Banda Aceh: Tanpa Penerbit. 2011.
- Djam'an dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Penerbit Alphabet 2013).
- Zuriah,Nurul.Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan.Cet. 3. Jakarta: PT Bumi Aksa. 2009.
- Fathoni, Abdurrahman. Metode Penelitish dan Teknik Penyusunan Skripsi.Cet 1 Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Keumala, Putri. Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh. Skripsi di akses pada tanggal 9 November 2019.
- Mulyadi. Evaluasi Pendidikan. Malang: UIN-Maliki Press. 2010.
- Bakar, Marzuki Abu.Metodologi Penelitian. Banda Aceh. 2013.
- Champion, James A. dan Black. Dean J. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Cet. 4. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif.Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. 2006.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2005.

Daftar Wawancara

1. Apa pendapat Bapak tentang pelanggaran khalwat di Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana kondisi masyarakat Aceh Barat Daya, Apakah banyak masyarakat/pasangan non muhrim yang melakukan khalwat ?
3. Apakah tingkat terjadinya pelanggaran khalwat tinggi?
4. Menurut anda apa saja yang menjadi pemicu masyarakat Aceh Barat Daya untuk melakukan khalwat?
5. Apakah tempat wisata juga jadi penyebab terjadinya khalwat?
6. Apakah Wilayatul Hisbah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya khalwat?
7. Sosialisasi seperti apa yang telah dilakukan Wilayatul Hisbah?
8. Bagaimanakah seharusnya upaya Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat itu terjadi?
9. Seperti apa cara anda mengawasi masyarakat sekitar dalam upaya mencegah khalwat?
10. Sistem pengawasan yang seperti apa yang anda terapkan?
11. Apa tindakan anda ketika kedatangan masyarakat yang hendak melakukan perbuatan yang menjurus ke khalwat?
12. Bagaimana proses peneguran yang anda lakukan?
13. Seperti apa ketegasan ketika proses melakukan peneguran?
14. Apakah masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam mencegah khalwat?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bapak Rahimuddin: Kasi Penyuluhan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya



Bapak Syabrani: Kasi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat Daya



Bapak Riyad: Kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah kabupaten aceh barat daya

